



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* yang dimaksudkan oleh Al Mawardi adalah orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka, yang mana *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* sebagai lembaga pemilih orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat yang salah tugasnya adalah memilih khalifah atau kepala negara.

Mekanisme kerja *Ahl Al all Wa Al Aqd* adalah menjalin kontrak politik dengan pemimpin negara demi menguatkan kedudukan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kekuasaan pemerintahan. Hasil dari kontrak politik tersebut, akan menghasilkan sebuah undang-undang yang akan dijalankan oleh pemimpin negara

2. Eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* dalam sistem kenagarian Islam sangat penting, antara kepala negara dengan *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* harus bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Apalagi setelah wilayah Islam meluas dan pemeluk Islam semakin bertambah. Oleh karena itu, *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* merupakan sendi pokok sistem pemerintahan atau ketatanegaraan sekaligus sebagai badan kontrol terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, atau perumusan setiap permasalahan.
3. Relevansi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* dengan sistem Parlemen DPR/MPR di Indonesia, dilihat dari kewenangannya sangat jelas bahwa *Ahl Al Hall Wa*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al Aqd merupakan suatu lembaga penting yang dapat menjadi tolak ukur suatu negara. Jika fungsi *Ahl Al Hall Wa al Aqd* dilaksanakan dengan baik, maka negara tersebut pun pasti akan tentram begitu pula sebaliknya jika terdapat banyak penyelewengan wewenang seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia dan kebanyakan negara demokrasi lainnya, maka kebobrokanlah yang akan terjadi. *Ahl Al all Wa Al Aqd* dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai korelasi yang erat sebagai lembaga perwakilan, seperti pembentukan undang- undang, pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah dan menyampaikan segala aspirasi rakyat sebagai tempat konsultasi bagi pemimpin negara yang berkaitan dengan hal tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara ketatanegaraan Islam dengan ketatanegaran negara Indonesia. Meskipun Indonesia mengadopsi berbagai macam teori yang pada prinsip tidak lahir dari sosiologis bangsa Indonesia, tetapi semangat spiritualisme keagamaan dan nasionalisme tetap dipertahankan.

Mengenai Asas Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat, Asas Kesatuan yang pada hakikatnya adalah sama dengan *Ahl Al all wa Al Aqd* dalam ketatanegaraan Islam. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa ada keterkaitan antara kedua konsep tersebut, serta adanya keterkaitan dengan konsep trias politica dalam ruang lingkup legislatif yang menjunjung tinggi kebebasan berada di tangan rakyat, dan tetap dikawal oleh undang-undang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran –saran

1. Dalam pembahasan *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* ini dan kaitanya dengan Parlemen DPR/MPR ini semuanya belum terbahas secara menyeluruh terkait eksistensi *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* ini. Untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan agar lebih mendalam lagi. Sehingga peranan *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* dan Kiatanya dengan DPR/MPR bisa dibahas dengan tuntas.
2. Setiap keputusan yang diambil dalam suatu musyawarah hendaknya tidak hanya diputuskan melalui voting atau diambil dengan suara terbanyak, karena suara terbanyak belum menjamin kebenaran, perlu dipertimbangkan aspek lain seperti landasan argumen yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dan memihak kepada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, syarat untuk menjadi anggota dewan harus diperketat sehingga orang yang terpilih benar benar orang yang mempunyai *akhhlakul karimah* yang tidak hanya mengedepankan kepentingan partai dan kepentingan pribadi sehingga tidak terjadi anggota dewan yang menaikkan pendapatan pribadi di tengah kesusahan ekonomi rakyat.